



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47/HUK/2026
TENTANG
MEKANISME PEMBAYARAN UPAH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti penataan pegawai non-aparatur sipil negara sesuai ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, perlu dilakukan penyelesaian penataan pegawai non-aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial;
- b. bahwa guna memberikan kepastian hukum dan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu, perlu diatur ketentuan mengenai pemberian upah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu di lingkungan Kementerian Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Mekanisme Pembayaran Upah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Kementerian Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Nomor 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 148);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 273), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1013);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 946);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN UPAH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Menetapkan mekanisme pembayaran upah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu di lingkungan Kementerian Sosial sebagai dasar dalam perhitungan alokasi anggaran dan pembayaran upah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu di lingkungan Kementerian Sosial.

- KEDUA : Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pegawai aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran Kementerian Sosial.
- KETIGA : Pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan untuk:
- penyelesaian penataan pegawai non-aparatur sipil negara;
 - pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial;
 - memperjelas status pegawai non-aparatur sipil negara untuk mengisi jabatan aparatur sipil negara; dan
 - peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat.
- KEEMPAT : Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu yang telah diangkat dan ditetapkan melaksanakan tugas berdasarkan perjanjian kerja yang ditetapkan dengan paling sedikit memuat:
- nama jabatan;
 - unit kerja penempatan;
 - ekspektasi kerja penempatan/target kinerja;
 - skema kerja;
 - masa perjanjian kerja yang ditetapkan setiap 1 (satu) tahun;
 - hak dan kewajiban; dan
 - sanksi.
- KELIMA : Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian Sosial.
- KEENAM : Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu melakukan perencanaan kinerja untuk menyusun sasaran kinerja pegawai sesuai target dalam perjanjian kerja sebagai dasar pembayaran upah.
- KETUJUH : Evaluasi kinerja triwulan dan tahunan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu dilakukan berdasarkan capaian kinerja organisasi yang dijadikan dasar pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- KEDELAPAN : Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu diberikan upah dengan ketentuan:
- pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu diberikan upah berdasarkan tugas jabatan yang dilaksanakan saat menjadi pegawai non-aparatur sipil negara dan dapat diberikan tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - upah yang diterima sebagai batas terendah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-aparatur sipil negara;
 - upah yang diterima sebagai batas tertinggi adalah sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota minimum yang berlaku di suatu wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan

- d. mempertimbangkan ketersediaan anggaran satuan kerja; upah sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, sudah termasuk fasilitas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. penyediaan alokasi anggaran menggunakan jenis belanja pegawai dan/atau belanja barang.

KESEMBILAN : Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu dibayarkan upah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki surat keputusan yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian;
- b. memiliki surat perjanjian kerja antara pejabat pembina kepegawaian dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu;
- c. daftar hadir/presensi bulanan yang disahkan oleh atasan langsung; dan
- d. laporan kinerja yang menggambarkan capaian kinerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu yang dituangkan melalui sasaran kinerja pegawai.

KESEPULUH : Pembebananan biaya upah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu dialokasikan pada daftar isian pelaksanaan anggaran masing-masing satuan kerja.

KESEBELAS : Pelaksanaan pembayaran dilakukan sejak ditandatanganinya surat perjanjian kerja pada awal tahun anggaran.

KEDUA BELAS : Pimpinan satuan kerja memastikan pembayaran upah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu dapat diterima tiap awal bulan berikutnya.

KETIGA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Sosial.
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Rizi Umi Utami
197801282006042003